



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Pajajaran No. 125 Telp. 0251 – 8341101
BOGOR - 16153

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR
Nomor : 421.3/343 -Disdikpor

Tentang :

Pemberian ijin kepada Yayasan Gondewa Purnamawarman Jl. Jagung Ujung No. 14 Ciheuleut
Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur
untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Khairiyah mulai
Tahun Pelajaran 2009/2010.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan Pendidikan Yayasan Gondewa Purnamawarman telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Khairiyah;
 - c. Bahwa Yayasan Gondewa Purnamawarman telah memenuhi persyaratan pendirian SDIT;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Gondewa Purnamawarman untuk mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Khairiyah mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor. 060/U/2002 tentang ijin Pendirian Sekolah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
 11. Peraturan Daerah Nomor. 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
 12. Keputusan Walikota Bogor Nomor. 51 Tahun 2004 tentang uraian


- Memperhatikan : a. Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan SDIT Al-Khairiyah Nomor. 004/KP-YGP/1/2009 Tgl. April 2009
b. Rekomendasi dari Kabid Dikdas Disdikpor Kota Bogor
c. Rekomendasi dari Camat Bogor Timur Kota Bogor
Rekomendasi dari Lurah Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Gondewa Purnamawarman Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Khairiyah mulai tahun pelajaran 2009/2010 di Jl. Jagung No. 14 Rt.01/09 Ciheuleut Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor
Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib melakukan *Daftar Ulang (Herregistrasi)* setiap tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bogor
Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa *apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.*

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4-9-2009

Kepala,



Aim Halim Hermana
NIP. 195807021980031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jabar di Bandung;
4. Yth. Camat Bogor Timur.



PEMERINTAH KOTA BOGOR
KECAMATAN BOGOR TIMUR
KELURAHAN BARANANGSIANG

Jl. Riau Nomor 13 Tlp. 8361 544

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 145 /103 -Pem

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor menerangkan bahwa :

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL 'KHAIRIYAH benar berada di wilayah kami di Jl. Jagung No. 14 Komplek IPB Baranangsiang Ciheuleut Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 16 Januari 2018

Lurah Baranangsiang,

